JANJI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Kami, segenap Mahasiswa Institut Teknologi Del,
Demi Nusa dan Bangsa,
Berjanji akan bersungguh-sungguh,
Menuntut ilmu dan pengetahuan,
Agar kami dapat menjadi tenaga-tenaga professional,
Yang memiliki wawasan dan potensi belajar tinggi,
Terhadap bidang profesi kami.

Kami, segenap Mahasiswa Institut Teknologi Del, Berjanji akan bersungguh-sungguh, Melatih kemampuan dan mengasah keterampilan, Agar kami dapat menjadi tenaga-tenaga profesional, Yang mampu berkembang, tangguh, ulet dan mandiri.

Kami, segenap Mahasiswa Institut Teknologi Del, Berjanji akan menegakkan dan menjunjung tinggi, Norma-norma kejujuran, keluhuran pendidikan, Serta susila Mahasiswa, Agar kami dapat menjadi tenaga-tenaga profesional, Yang berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, berdasarkan Pancasila.

Kami berjanji akan setia pada almamater Institut Teknologi Del, Serta Bangsa dan Negara kami, Republik Indonesia.

> Demi itu, Kami mohon Tuhanku, Rahmat serta Tuntunan Mu.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Buku Peraturan Akademik, Kemahasiswaan dan Keasramaan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut Teknologi Del yang selanjutnya disebut IT Del merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Del.
- 2. Rektor adalah pimpinan tertinggi IT Del yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan IT Del.
- 3. Pimpinan IT Del adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
- 4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan IT Del yang berwewenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan fakultas.
- 5. Fakultas adalah kumpulan sumber daya pendukung di IT Del yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di IT Del yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- 8. Program Sarjana (S1) adalah Program Studi yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menganalisis masalah, dan mengambil keputusan, mampu melakukan penelitian ilmiah yang memungkinkan menemukan inovasi baru dalam bidangnya.
- 9. Program Diploma IV (DIV) adalah Program Studi vokasional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, menyelesaikan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
- 10. Program Diploma III (DIII) adalah Program Studi vokasional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu

- pengetahuan, teknologi, dan seni serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang tertentu.
- 11. Dosen adalah personel pada IT Del, baik yang diangkat sebagai pegawai tetap, pegawai sementara, ataupun seseorang yang yang bekerja paruh waktu (*'part timer'*) yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan pengajaran dan pengembangan ilmu.
- 12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di IT Del.
- 13. Mahasiswa tugas belajar adalah mahasiswa yang ditugaskan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Instansi lain untuk belajar di IT Del.
- 14. Sivitas Akademika adalah masyarakat yang terdiri atas dosen IT Del dan mahasiswa IT Del.
- 15. BAAKK adalah singkatan dari Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Keasramaan, yaitu suatu unit di IT Del yang menangani semua urusan di bidang akademik, kemahasiswaan dan keasramaan di tingkat Institut.
- 16. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktek.
- 17. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan.
- 18. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa IT Del.
- 19. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 21. Pendaftaran Awal Semester adalah prosedur administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya pendidikan: Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) dan Biaya Satuan Lainnya (BSL) yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa IT Del.
- 22. Pendaftaran ulang adalah proses yang dilakukan oleh setiap mahasiswa untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa yang dilakukan dengan persyaratan dan pada waktu yang telah ditetapkan meliputi dua rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu membayar dana SPP dan mengisi formulir daftar ulang dilakukan secara berurutan/berkesinambungan pada setiap awal semester selama menjadi mahasiswa (sejak diterima sebagai mahasiswa sampai dengan menyelesaikan pendidikannya atau menyatakan mengundurkan diri).
- 23. Bursar adalah pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan di IT Del.
- 24. Perkuliahan adalah kegiatan akademik tatap muka antara dosen dan mahasiswa dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, diskusi dan sebagainya yang dilaksanakan di ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan target kurikulum IT Del.
- 25. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- 26. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah

- derajat keberhasilan mahasiswa.
- 27. Tahap Tahun Pertama (TP) adalah paket mata kuliah yang terdapat pada dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana.
- 28. Tahap Sarjana adalah paket mata kuliah yang terdapat pada enam semester setelah tahap TP pada kurikulum Program Sarjana.
- 29. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada IT Del sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi atau pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar yang diselenggarakan pada Sidang Akademik terbuka IT Del.
- 30. Karakter Del adalah karakter khusus yang mengacu kepada nilai-nilai utama di IT Del, yaitu "*marTuhan, marroha, dan marbisuk*" yang dimaknai dengan perilaku 'BerKetuhanan, Berhati nurani, dan Berakal budi'.
- 31. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar tata tertib baik berupa tindakan administratif, denda maupun bentuk hukuman lain dalam arti yang mendidik.

Pasal 2 Pedoman Perilaku

- 1. Mahasiswa harus memiliki karakter IT Del *marTuhan-marroha-marbisuk* (3M) dan mengimplementasikannya dalam kehidupan akademik, kemahasiswaan dan keasramaan, baik dalam wilayah kampus IT Del, maupun di luar kampus.
- 2. Mahasiswa memelihara kejujuran dan memiliki integritas serta berlaku sopan, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan.
- 3. Mahasiswa harus mematuhi ketentuan yang berlaku di IT Del, baik yang disebutkan dalam pedoman ini maupun yang diatur dalam keputusan lain dan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3 Jenis Program Pendidikan

- 1. IT Del menyelenggarakan program pendidikan Sarjana (S1), Diploma IV (DIV) dan Diploma III (DIII).
- 2. IT Del terdiri dari 3 (tiga) Fakultas dengan 8 (delapan) Program Studi, yakni:
 - Fakultas Informatika dan Elektro (FITE) terdiri dari:
 - 1) Program Studi DIII Teknologi Komputer
 - 2) Program Studi DIII Teknologi Informasi
 - 3) Program Studi DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
 - 4) Program Studi S1 Informatika
 - 5) Program Studi S1 Teknik Elektro
 - 6) Program Studi S1 Sistem Informasi
 - II. Fakultas Teknologi Industri (FTI) terdiri dari Program Studi S1 Manajemen Rekayasa.

III. Fakultas Bioteknologi (FB) terdiri dari Program Studi S1 Teknik Bioproses.

Pasal 4 Ketentuan Program Studi

- 1. Program Studi di IT Del dapat bertambah atau berkurang berdasarkan ketetapan Senat Akademik IT Del.
- 2. Program Khusus dapat diselenggarakan berdasarkan keputusan Rektor setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

BAB III KETENTUAN AKADEMIK

Pasal 5 Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan

- 1. Waktu Penyelesaian program:
 - a. Diploma III sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
 - b. Diploma IV sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - c. Sarjana sekurang-kurangnya 3.5 (tiga koma lima) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2. Bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik, waktu penyelesaian Program Diploma III, Diploma IV atau Program Sarjana tidak ditambah.
- 3. Dalam keadaan khusus, bukan karena kelalaian mahasiswa dan bukan karena ketidakmampuan mahasiswa, dapat diberikan perpanjangan waktu dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6 Kalender Akademik

- 1. Jadwal Kegiatan Akademik atau Kalender Akademik disahkan oleh Rektor.
- 2. Semua kegiatan akademik oleh civitas akademika baik yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra-kurikuler harus mengacu kepada Kalender Akademik.
- 3. Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi jadwal kegiatan dalam Kalender Akademik.
- 4. Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.

Pasal 7 Biaya Pendidikan

1. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. Biaya Pangkal Pendidikan (BPP), yaitu biaya tetap yang dibayar pada saat pertama kali menjadi mahasiswa.
- b. Biaya Pembangunan, yaitu sumbangan yang nilainya ditentukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dan dibayar pada saat pertama kali menjadi mahasiswa.
- c. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), yaitu biaya tetap per semester yang dibayar setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai.
- d. Biaya Satuan Lainnya (BSL), yaitu biaya tidak tetap lainnya (termasuk biaya makan dan asrama).
- e. Untuk kasus tertentu (jika hanya mengambil Tugas Akhir), SPP dapat disesuaikan mengikuti aturan Rektor yang berlaku mengenai biaya pendidikan setiap tahunnya.
- 2. Besarnya biaya-biaya tersebut di atas akan ditentukan dengan surat keputusan dari Rektor yang akan ditetapkan pada awal tahun akademik.
- 3. Aturan tentang pembayaran biaya pendidikan diatur pada pedoman pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan (bursar) IT Del.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8 Persyaratan Calon Mahasiswa

- 1. IT Del menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan melalui seleksi penerimaan yang dilaksanakan secara nasional dan/atau yang diselenggarakan oleh IT Del, serta penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- 2. Calon mahasiswa yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa diizinkan mengikuti seleksi penerimaan IT Del.
- 3. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat yang telah diusulkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru, berkoordinasi dengan program studi dan ditetapkan oleh Rektor.
- 4. Persyaratan bagi mahasiswa tugas belajar, mahasiswa pindahan dan mahasiswa warga negara asing diatur melalui keputusan Rektor.
- 5. Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9 Penetapan Mahasiswa Baru

- 1. Peserta Program Penerimaan Mahasiswa Baru yang memenuhi syarat kelulusan dan diusulkan oleh Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai Calon Mahasiswa Baru IT Del untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru IT Del melalui Keputusan Rektor.
- 2. Daftar Calon Mahasiswa Baru akan diumumkan melalui beberapa cara, diantaranya: pengumuman kampus, website IT Del, dan melalui telepon ke nomor

- telepon yang dicantumkan pada saat pendaftaran.
- 3. Calon Mahasiswa Baru disahkan melalui Keputusan Rektor sebagai Mahasiswa Baru IT Del apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti program persiapan bagi calon mahasiswa.
 - b. Telah memenuhi persyaratan pendaftaran semester pertama.
- 4. Atas izin Rektor Calon Mahasiswa Baru dapat tidak mengikuti sebagian atau seluruh program persiapan bagi calon mahasiswa.
- 5. Mahasiswa baru IT Del wajib melunasi pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh IT Del.
- 6. Pengukuhan mahasiswa baru dilakukan dalam Sidang Akademik Terbuka pada Upacara Inagurasi.

Pasal 10

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1. Penerimaan mahasiswa baru IT Del diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), Jalur Ujian Saringan Masuk (USM) dan Jalur Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK).
- 2. Jalur PMDK adalah sistem penerimaan mahasiswa baru dengan berdasarkan hasil studi selama mengikuti pendidikan di tingkat SLTA dan memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- 3. Jalur USM dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan keperluan berdasarkan ketentuan Rektor.
- 4. Jalur UTBK adalah sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil ujian tes berbasis komputer.
- 5. IT Del dapat menerima mahasiswa baru yang berprestasi tinggi di bidang akademik atau nonakademik, sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang dicapai di tingkat nasional atau internasional atas usulan dari Panitia PMB dengan persetujuan Rektor.

Pasal 11

Persyaratan Daftar Ujian Saringan Masuk

- 1. PMDK adalah salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh IT Del, melalui penelusuran minat, bakat, dan kemampuan calon mahasiswa. Pendaftaran PMDK dilakukan di sekolah masing-masing, melalui perwakilan/petugas yang ditetapkan oleh IT Del.
- 2. Berkas Seleksi PMDK mencakup beberapa komponen penilaian yaitu: Nilai Rapor, Prestasi Akademik, Surat Rekomendasi, Prestasi Non Akademik dan Wawancara.
- 3. USM adalah salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh IT Del, melalui ujian akademik yakni Matematika, Bahasa Inggris, dan Test Potensi Akademik (TPA).
- 4. UTBK merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi hasil ujian tes berbasis komputer
- 5. Lulusan SMA jurusan IPA atau SMK Teknik dengan tahun ijazah maksimal dua tahun.